



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Walikota Langsa nomor 2 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 6. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);
 7. Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 981).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disingkat RPD Kota Langsa adalah Dokumen perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2023-2026.
7. Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RB adalah Upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun.
9. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam

- birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
10. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di Masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan nasional dan daerah.
 11. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Langsa yang selanjutnya disebut rencana aksi RB adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023-2026.
 12. Evaluasi reformasi birokrasi yang selanjutnya disebut evaluasi RB adalah proses penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator tujuan dan sasaran reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi.
 13. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Langsa yang selanjutnya disebut TRBPK adalah unit pengelola reformasi birokrasi internal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota Langsa, mempunyai tugas dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah.
 14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas intern di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
 15. Penanggungjawab indikator kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi (*leading institution*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
 16. Penanggungjawab sektor (*leading sector*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 dan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan PD dalam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi setiap tahun.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai arah pelaksanaan RB Pemerintah Daerah dan PD agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

BAB III
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

Pelaksanaan RB terdiri dari:

- a. pelaksanaan RB Pemerintah Daerah; dan
- b. pelaksanaan RB Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. pelaksanaan RB General; dan
 - b. pelaksanaan RB Tematik.
- (2) Pelaksanaan RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan RB dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan RB yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan Nasional dan Daerah.
- (4) Guna memastikan seluruh capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Maka setiap tahunnya disusun dan ditetapkan Rencana Aksi Pembangunan Pelaksanaan RB General dan RB Tematik ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang penandatanganannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Pengukuran Indeks RB Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Indikator Pelaksanaan RB (*leading institution*) dan dikoordinasikan oleh *Strategic Transformation Unit* (STU).

BAB IV
ROAD MAP RB

Pasal 6

- (1) *Road Map* RB Pemerintah Kota Langa Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Langa dan PD dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
- (2) *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, parsitipatif dan kolaboratif melibatkan unsur TRBPK dan agen perubahan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk mendukung pelaksanaan RB pada Pemerintah Kota Langa.
- (3) *Road Map* RB Pemerintah Kota Langa Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Sistematika dokumen *Road Map* RB Tahun 2023-2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi
Bab IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Bab V : Penutup

BAB V
PELAKSANAAN ROAD MAP RB

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Langsa dan PD dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
- (2) Rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TRBPK yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) TRBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Langsa melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TRBPK.
- (3) TRBPK dapat berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Seluruh biaya pelaksanaan RB pada Pemerintah Kota Langsa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kota Langsa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 855) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,

SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2024 NOMOR 1070

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
LANGSA TAHUN 2023-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen rencana kerja reformasi birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka panjang reformasi birokrasi periode 2010-2025 telah memasuki tahap akhir dari pelaksanaannya dan seiring dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2022. Maka untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Langsa diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut. Sejalan dengan dengan hal itu, telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa "Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pelaksanaan reformasi birokrasi yang memberikan dampak kepada masyarakat, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Langsa 2023-2026 disusun kedalam 2 (dua) agenda reformasi birokrasi yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah. Daerah menetapkan tema sesuai dengan prioritas pembangunan masing-masing dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi tema dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Langsa yaitu :

1. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama pada masa dan Pasca Pandemi Covid secara signifikan menurunkan aktifitas perekonomian masyarakat dan mengakibatkan menurunnya daya beli sehingga meningkatkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Persoalan tingginya angka kemiskinan di Kota Langsa salah satunya dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran terbuka, cakupan pelayanan dasar yang masih minim, kewenangan dan manajemen pengelolaan data kependudukan pada tingkat gampong sehingga program-program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran dan belum terintegrasi.

2. Peningkatan Investasi

Ekonomi Kota Langsa diharapkan tumbuh melalui investasi sebagai salah satu alternatif dalam mendukung penurunan angka kemiskinan sehingga mampu menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat Kota Langsa. Semakin tinggi realisasi investasi, tingkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja/lapangan usaha baru semakin baik pula. Dalam rangka mendorong kebijakan yang mendukung investasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Langsa dilakukan melalui kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur konektivitas pendukung investasi, digitalisasi pelayanan investasi melalui aplikasi yang terintegrasi, memperluas akses keuangan dan perbankan, penyusunan regulasi pro investasi, pengembangan kawasan peruntukan investasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai *link* dan *match*, hilirisasi industri, peningkatan partisipasi masyarakat dan lingkungan sekitar, optimalisasi potensi investasi halal dan berkelanjutan, membangun persepsi investor dan *Image Branding* Kota Langsa sehingga berminat untuk berinvestasi di Kota Langsa.

3. Pengendalian Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan pada kestabilan dan ketersediaan bahan pokok utama konsumsi masyarakat. Pemerintah Kota Langsa dalam mengendalikan inflasi berkolaborasi dengan berbagai instansi secara lintas sektor dalam penyajian dan informasi data dukung inflasi daerah, menjaga ketersediaan pangan masyarakat, peningkatan kemandirian pangan masyarakat, penanganan tanggap inflasi, hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan, monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi yang dilakukan secara terpadu.

4. Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah Kota Langsa dalam kebijakan penurunan stunting mengacu pada strategi nasional percepatan penurunan stunting yang telah ditetapkan yaitu menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Melalui peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif sampai dengan gampong, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi secara digital dan terpadu dalam penanganan stunting.

5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan agar Gubernur, Bupati dan Walikota merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri serta melakukan langkah-langkah yaitu :

1. Menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa Pemerintah (SPSE dan SIKaP) pada mall pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE);
2. Mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam katalog lokal dan toko daring; dan
3. Memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.

Berdasarkan uraian di atas, maka Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Langsa Tahun 2023-2026 memiliki *tagline* Terpadu dan Berdampak (TAMPAK), yang dalam penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (output) dan hasil (outcomes) dapat diukur;
4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan perbaikan yang diperlukan;
5. Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
6. Selaras, dokumen pelaksanaan RB di Kota Langsa diselaraskan dengan dokumen roadmap RB nasional; dan
7. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi disusun secara terintegrasi antara roadmap RB Provinsi dengan roadmap RB Kabupaten/Kota serta terpadu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD)

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Road Map

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh 2023-2026 dimaksudkan untuk:

1. Menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024.
2. Sebagai panduan, rencana dan strategi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan pengaturan sebagai berikut:

1. Tujuan jangka pendek:
Meningkatkan skor indeks reformasi birokrasi.
2. Tujuan jangka menengah:
Terlaksananya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general dan tematik.
3. Tujuan jangka panjang:
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan akuntabel berbasis digital, percepatan penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan penanganan stunting di Kota Langsa.

BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan RB di Kota Langsa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang signifikan, terlebih pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi akselerasi yang ditandai dengan peningkatan capaian indeks RB pemerintah daerah di Kota Langsa secara signifikan. Tergambar dari capaian pelaksanaan pada lingkup Pemerintah Kota Langsa dapat terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Langsa
Tahun 2020 s.d 2022

2020	2021	2022
43,86	43,97	49,52

Dari data diatas menunjukkan adanya peningkatan capaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Langsa dari Tahun 2020 sebesar 43,86 poin menjadi 49,52 poin pada Tahun 2022 atau meningkat sebesar 5,66 poin. Pencapaian ini tentunya merupakan buah dari advokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa dan juga kolaborasi, inovasi serta komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholders di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

B. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Isu strategis pelaksanaan RB di Kota Langsa pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termasuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis RB Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan RB.

2. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat

ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala.

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipat gandakan investasi.

- a. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)

menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

b. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu RB nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di Kota Langsa baik, terdapat permasalahan yang terjadi di seluruh pemerintah Kab/kota. Walaupun dari sisi capaian indeks RB yang sudah relatif baik, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kota Langsa. Pelaksanaan RB yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Kota Langsa yang mencapai 10,96% pada tahun 2022 dari total seluruh penduduk Kota Langsa.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan RB yang terjadi di Kota Langsa diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan RB menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks RB. Pengelolaan RB yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim RB yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim RB yang diantaranya sebagai berikut:

1. Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim RB yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Biro/bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalinnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya dilapangan;
2. Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja RB. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau Critical Succes Factor (CSF) RB tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah RB terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada;
3. Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan RB yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Biro/Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat

Daerah berada pada level menengah (midle level) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (high level); dan

4. Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun stakeholders lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi RB di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan RB tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan RB Pemerintah Daerah di Kota Langsa secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks SPBE, Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas ASN, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sebagian besar masih dibawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan RB tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
2. Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa
3. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Ketercapaian indikator pelaksanaan RB ini merupakan gambaran dari implementasi nyata dilapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Kota Langsa masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kuliatas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruh pemerintah daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan reformasi birokrasi secara komprehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan reformasi birokrasinya.

c. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Kota Langsa sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauh mana ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Langsa sebagaimana termasuk dalam sasaran strategis RPJMD Kota Langsa Tahun 2018-2023. Berdasarkan data LKIP ketercapaian IKU Pemerintah Kota Langsa dari tahun ke tahun persentasenya terus meningkat, bahkan untuk tahun 2022 mencapai 90 persen, namun demikian masih terdapat IKU yang tidak tercapai.

TABEL 2.1.

Ketercapaian IKU Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2022

TAHUN	JUMLAH IKU	IKU TERCAPAI	PERSENTASE
2018	53	41	77,36
2019	53	43	81,13
2020	30	19	63,33
2021	30	19	63,33
2022	30	28	93,33

Mencermati data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola RB yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (support system) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola reformasi birokrasi ini harus mampu menjadi backbone atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah;
2. Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (leading institution) dari Indikator capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
3. Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Konsep RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya permasalahan dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Tujuan dan sasaran, serta indikator Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Langsa.

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah “Birokrasi Yang Bersih, Efektif, dan Berdaya Saing Mendorong Nasional dan Pelayanan Publik” dengan indikator:

- Capaian Indeks Reformasi Birokrasi;

Tujuan dibagi ke dalam 2 Sasaran yaitu:

1. Sasaran Reformasi Birokrasi General, terdiri dari 2 Sasaran:

- a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, terdiri dari 3 indikator:

- Indeks transformasi digital.
- Tingkat akuntabilitas kinerja.
- Tingkat akuntabilitas keuangan.

- b. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, terdiri dari 4 indikator:

- Nilai Survey Penilaian Integritas.
- Nilai Employer Branding.
- Indeks BerAKHLAK.
- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.


2. Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik, terdiri dari 1 Sasaran:

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganganan Kemiskinan dan Investasi”. Capaian Reformasi Birokrasi Tematik antara lain:

- Penurunan Angka Kemiskinan;
- Peningkatan Realisasi Investasi;
- Pengendalian Inflasi;
- Penurunan Stunting;
- Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Tujuan, sasaran dan indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana grafik 3.1 berikut ini:

Grafik3.1
Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi



Tujuan dan sasaran RB di Kota Langsa mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB di Kota Langsa

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL KAB/KOTA	
<i>Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik*</i>	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Indeks	Minimal Baik	50%	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Minimal Baik	100%	
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		Opini BPK	WTP	WTP	100%	
		Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	TLHP	80%	
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat
			Nilai Employer Branding	Persen	7,66	100%
			Indeks BerAhklak	Persen	67,142	100%
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

B. Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Kegiatan Utama (inisiatif strategis) pelaksanaan RB general di Kota Langsa memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam roadmap RB Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga Kegiatan Utama (inisiatif strategis) dalam dimensi instansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan RB di Kota Langsa sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan RB General di Kota Langsa

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	BASE LINE 2022	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	2025	2026	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD

	organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>								
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	N/A	40%	50%	60%	80%	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,9	2,2	2,4	2,6	2,8	Diskominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	5%	10%	30%	50%	100%	Diskominfo	Seluruh PD
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Bappeda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP	54,95	60	60	70	70	Bagian Organisasi	Seluruh PD
5.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	91,46	90	90	90	90	Inspektorat	Seluruh PD
		Indeks Pengelolaan Aset	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Seluruh PD
6.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	N/A	3,6	21,6	36	72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh PD
7.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital Pelayanan Perizinan	N/A	5	5	5	5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Seluruh PD
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	Seluruh PD
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	55	60	65	70	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh PD
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	62,9	70	70	70	70	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh PD
11.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	15%	20%	25%	30%	Diskominfo	Seluruh PD
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	57,58	60	62	65	70	Setda (Bagian PBJ)	Seluruh PD

13.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	N/A	1 OPD	3 OPD	5 OPD	7 OPD	Inspektorat	Inspektorat
14.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	Inspektorat	Inspektorat
15.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	72,71	68	70	72	75	Inspektorat	Inspektorat
16.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	255	260	275	280	300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
17	Penguatan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	47,4	50	55	60	60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
18.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	61,50	61	62	63,01	63,06	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Employeer Branding*	N/A	5	5,5	5,9	6,1	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85%	86%	87%	89%	89,50 %	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	4	4	4	4	4	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Kota Langsa. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB Tematik di Kota Langsa difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dikarenakan Roadmap Kota Langsa memiliki periodisasi 2023-2026, maka untuk Roadmap RB Tematik pada tahun 2025-2026

akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 RB tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target RB tematik Kota Langsa terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Tema dan Target RB Tematik di Kota Langsa

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan				Leading Sector
				2023	2024	2025	2025	
Pengentasan Kemiskinan	Menurunkan beban penduduk miskin melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat bidang pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	103,25 %	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Menurunkan beban penduduk miskin melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat bidang kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	61,5	69,62	69,71	69,82	69,90	Dinas Kesehatan
	Menurunkan beban penduduk miskin melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat bidang ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,85	7,8	7	6,8	6	Dinas Ketenagakerjaan
	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis, dan infrastruktur pelayanan dasar	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni	89,50%	85,3%	85,5%	85,9%	87%	Dinas PUPR
	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	Indeks konektivitas	0,61	0,8	0,9	1	1	Dinas Perhubungan
		Rasio Konektivitas Daerah	12	12	12	12	12	Dinas Perhubungan
		Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	86,85%	87,7%	88,58%	88,97%	89%	Dinas PUPR
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Menurunkan beban penduduk miskin melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat bidang sosial	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	96,60	75	80	85	90	Dinas Sosial
	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	107,46	108	109	110	111	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	111,81	112	113	114	115	
	Pengendalian Inflasi	Laju inflasi	3,7	2,8	2,8	2,8	2,8	Dinas Perindagkop dan UKM

	Meningkatkan kemandirian Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun	0,7008	0,7184	0,8155	0,8437	0,8910	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	Rasio UMKM yang diberdayakan	N/A	0,12	0,13	0,14	0,15	Dinas Perindagkop dan UKM
	Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	Persentase kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	8,86	6,19	6,17	6,20	6,70	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan
	Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	Bagian Perekonomian dan SDA
	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian Kota Langsa	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non Migas	9,75	9,79	9,81	9,83	9,85	Dinas Perindagkop dan UKM
	Meningkatnya sub kontribusi pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2.010.737.188	2.145.000.000	2.574.000.000	3.074.000.000	3.724.000.000	Dinas Porapar
	Meningkatnya Kemandirian dan keragaman Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	69,15	69,15	69,20	69,25	69,30	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan Pasar	Tingkat partisipasi angkatan kerja Rasio penduduk yang bekerja	67,04 92,15	68,14 92,15	68,69 92,50	69,84 93,00	70,10 93,15	Dinas Ketenagakerjaan
	Memitigasi munculnya potensi konflik horizontal	Pencegahan dan mitigasi konflik	N/A	1	1	1	1	Badan Reintegrasi Aceh (Kesbangpol)
<i>Peningkatan Investasi</i>	Meningkatnya realisasi penanaman modal di Kota Langsa	Nilai realisasi Investasi (PMDN/PMA)	788.613.389.070	178.075.244.370	186.979.006.589	196.327.956.918	206.144.354.764	DPMPPTSP
<i>Pengendalian Inflasi</i>	Pengendalian Inflasi	Indeks Perkembangan Harga	0,48	1	0,5	0,5	0,5	Setda (Bagian Perekonomian)/ Dinas Perindagkop dan UKM
	Rokok tanpa pita Cukai	Pengembalian Hibah	36	64	70	76	80	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
<i>Percepatan Penurunan Stunting</i>	Menurunnya angka Prevelensi Stunting yang didorong Melalui Optimalisasi Implementasi transformasi digital dan terintegrasi	Prevalensi Stunting	22,10%	19,11 %	15,37%	11,87%	8,37%	Dinas Kesehatan
<i>Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	Peningkatan Jumlah Penyedia yang mendaftarkan dan menayangkan produknya pada Katalog Elektronik	Jumlah Penyedia yang mendaftarkan dan menayangkan produknya pada Katalog Elektronik Lokal	24	50	100	100	100	Setda (Bagian PBJ)


Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. Framework Implementasi Reformasi Birokrasi di Kota Langsa


Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Langsa merupakan tahapan yang sangat penting dilakukan dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2017 tentang *Grand Design* reformasi birokrasi yaitu birokrasi berkarakter kelas dunia, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui penajaman roadmap RB nasional 2020-2024, mengharuskan Pemerintah Kota Langsa untuk lebih terstruktur sistemik, partisipatif, kolaboratif untuk saling terus bahu membahu dan saling terhubung mendiskusikan dinamika tantangan dan permasalahan reformasi birokrasi yang dihadapi Pemerintah Kota Langsa, oleh karenanya pembangunan RB General dan Tematik memiliki hubungan kausalitas yang saling terkait yang harus dilaksanakan beriringan pelaksanaan RB general maupun pelaksanaan RB tematik perangkat daerah.



Gambar 4.1. Framework Implementasi RB di Kota Langsa

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB di Kota Langsa, baik RB general maupun RB tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola RB di lingkup Pemerintah Kota Langsa. pengelola RB dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam Roadmap RB Kota Langsa 2023-2036 pengelola RB disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.



Gambar 4.2. Pengelola RB

Pengelola RB level Pemerintah Kota Langsa terdiri dari Strategic Transformation Unit (STU), Leading Institution pengampu RB General dan Leading Sector pengampu RB tematik. Di Pemerintah Kota Langsa tidak dibentuk secara khusus Tim RB general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema RB tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada leading sector RB tematik tersebut.

a. Strategic Transformation Unit (STU)

STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Langsa yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kota Langsa, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (support system) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik. STU harus mampu menjadi backbone atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi support system bagi seluruh perangkat daerah, maka tata kerja STU harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang berbasis keahlian. Sejalan dengan itu, STU harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola RB, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.

b. Penanggungjawab Pengampu (leading institution) Pelaksanaan RB General.

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan dalam road map RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas

hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General (tata kelola pemerintahan) di seluruh Perangkat Daerah, Leading Institution melakukan pembinaan dan asistensi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan RB General yang diampunya.

c. Koordinator Pengampu (leading sector) Pelaksanaan RB Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (logical framework), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi.

Selanjutnya dalam rangka menjamin RB berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kota Langsa yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka Leading Sector harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan Kabupaten/Kota, terlebih lagi bagi tema RB tematik yang capaian kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Langsa kedepan, baik RB General maupun Tematik membutuhkan keterlibatan stakeholder lintas sektor yang berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan. Disamping itu juga diperlukan Tim yang terkoordinasi secara baik sehingga progres perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilaporkan secara berkala. Adapun Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Langsa yang terdiri dari:

1. Tim pengarah reformasi birokrasi merupakan unsur pimpinan yang dibentuk untuk mengkoordinasi dan memberikan arahan kebijakan umum dan menetapkan program reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Langsa.
2. Tim reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik merupakan tim yang dibentuk untuk menyusun rencana aksi dan melaksanakan pencapaian target kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik dilingkungan Pemerintah Kota Langsa serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level organisasi perangkat daerah.
3. Tim evaluasi internal reformasi birokrasi Pemerintah Kota Langsa merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian secara

mandiri dengan menghimpun dan menyusun dokumen data informasi yang terkait dengan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta menuangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) berupa rekomendasi perbaikan ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Kota Langsa.

4. Tim sekretariat merupakan unit pengelola reformasi birokrasi internal Pemerintah Kota Langsa yang dibentuk untuk membantu dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan penyiapan administrasi kegiatan pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka leading sector harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan organisasi perangkat daerah, sebagai bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan sesuai dengan kewenangan dan level yang saling mendukung satu sama lainnya.

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kota Langsa

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan RB di Kota Langsa, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui penajaman roadmap RB nasional 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi Implementasi RB pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi RB di Kota Langsa. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik sebagai berikut:

a. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan RB General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan RB General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

	Indikator Penilaian	Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Leading Institution
<i>A. Capaian Sasaran Strategis</i>				
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel			
a.	Indeks SPBE	Nilai Indeks SPBE	1-5	Dinas Kominfo
b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja			
	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	0 – 100	Inspektorat
	- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%)	Level 1-5	Setda dan Bappeda

			2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai ($> 50\%$) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)		
	c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan			
		- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	Inspektorat
		- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	0 - 100	BPKD
		- Opini BPK	Tingkat Opini BPK atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajaran Sistem Pengendalian Internal kepatuhan	WTP	BPKD
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
	a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey ASN BerAKHLAK	0 -100	Setda (Bagian Organisasi)
	b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	0-100	Setda (Bagian Organisasi)
	c.	Tingkat Perolehan Unit Kerja yang Mendapatkan Predikat ZI	1. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	Inspektorat
	d.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai perolehan Survei Penilaian Integritas (SPI) kepada ASN	0-100	Inspektorat
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB					
	a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	Inspektorat
	b.	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Nilai Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	0 -100	Diskominfo
	c.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat	Nilai Laporan Pengaduan melalui SP4N Laporan	0 -100	Diskominfo

		(LAPOR)	yang berhasil ditindaklanjuti		
	d.	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 - 100	Setda (Bagian Hukum)
	e.	Indeks Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 - 100	Setda (Bagian Hukum)
	f.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 - 100	Dinas Perpustakaan
	g.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 - 100	Setda (Bagian PBJ)
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 - 100	BKPSDM
	i.	Indeks Sistem Merit	Nilai Kualitas Pelaksanaan Sistem Merit	0-400	BKPSDM
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kebutuhan (10%) 2. Pengadaan (10%) 3. Pengembangan Karier (30%) 4. Promosi dan Mutasi (10%) 5. Manajemen Kinerja (20%) 6. Penghargaan, Penggajian dan Disiplin (10%) 7. Perlindungan dan Pelayanan (4%) Sistem Informasi (6%)		
	j.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada unit pelayanan publik	0-5	Setda (Bagian Organisasi)
	k.	Indeks Perencanaan	Nilai kualitas perencanaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Integrasi (45) 2. Aspek Sinkronisasi (35) 3. Aspek Sinergi (20) 	0 - 100	BAPPEDA
	l.	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	0 - 100	BPKD
	m.	Persentase penyederhanaan struktur organisasi	Nilai perbandingan antara jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan	0 - 100	Setda (Bagian Organisasi)
	o.	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan organisasi	Nilai capaian penerapan kebijakan sistem kerja baru untuk penyederhanaan	0-100	Setda (Bagian Organisasi)

	p.	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital Pelayanan Perizinan	birokrasi Jumlah penerapan kebijakan transformasi digital Pelayanan Perizinan	0-5 aplikasi	Setda (Bagian Organisasi)
	q.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral	0-100	Diskominfo
C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General					
	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	STU
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($> 50\%$) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	STU

b. Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah.

Pelaksanaan RB Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan core Business perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.2 berikut

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah


	Indikator Penilaian	Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
	1	2	3	4	5
A	Strategi Membangun RB Tematik				

1	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	<p>1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik.</p> <p>2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal;</p> <p>3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal;</p> <p>4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical framework</i>;</p> <p>5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui <i>Logical framework</i> yang melibatkan partisipasi <i>multi stakeholders</i> (kolaborasi <i>pentahelix</i>);</p>	Level 1 - 5	3	Tim Pengelola RB Internal
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	5,00	Tim Evaluasi Internal RB
B. Capaian Dampak RB Tematik					
1.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib dipenuhi oleh Seluruh Perangkat Daerah	0 – 100	5,00	Tim Evaluasi Internal RB, Bagian PBJ dan Disperindag KOP
2.	Digitalisasi Sistem Pemerintahan	<p>1. Belum dilakukan digitalisasi administrasi untuk menyelesaikan isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0)</p> <p>2. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi pemerintahan namun belum berpengaruh terhadap penyelesaian isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0,01 - 40,00)</p>	Level 1-5	10,00	Tim Evaluasi Internal RB dan Diskominfo

		<p>3. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi namun masih sebagian permasalahan isu pembangunan yang diselesaikan < 50% (interval nilai 40,01 - 60,00)</p> <p>4. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan namun masih terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 60,01 - 80,00)</p> <p>5. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan dan tidak terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 80,01 - 100,00)</p>			
3.	Capaian Kinerja RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan/Peningkatan Investasi/Pengendalian Laju Inflasi/Stunting /PDN / Isu Strategis Pembangunan Lainnya yang menjadi core bisnis	Data dan Informasi Capaian Kinerja RB Tematik yang disampaikan akan disandingkan dengan data dan informasi dari eksternal seperti; data BPS, data publikasi pada media massa, dan sebagainya.	0-100	15,00	Tim Evaluasi Internal RB, Bappeda dan TP2K
TOTAL BOBOT NILAI RB TEMATIK				40,00	

c. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kota Langsa yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk pengelola RB di lingkup perangkat daerah. Pengelola RB di level perangkat daerah disebut Project Transformation Unit (PTU).



Gambar 4.3. Pengelola RB level Perangkat Daerah (Project Transformation Unit)


PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan RB General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan RB Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan core business RB tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RB di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Aksi RB General dan Tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal untuk evaluasi pelaksanaan RB Internal. Sementara untuk evaluasi pelaksanaan RB Eksternal dilakukan oleh Tim RB Nasional. Pelaksana Evaluasi Internal atau disebut dengan evaluator internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Pemerintah Kota Langsa yang bertugas:

1. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
4. Monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.

Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



SumberData :PermenPAN& RB Nomor 9 Tahun 2023

e. Format Rencana Aksi

Format rencana aksi dan monitoring evaluasi RB general dan tematik dapat dilihat dalam table dibawah ini:

- a. Fomat Rencana Aksi RB General

Tabel 4.3
Rencana Aksi RB General Tahun ...

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan n (2023)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4		Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lancar, dan Kolaboratif													
1	Penyederhanaan Birokrasi (Peyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi											
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai											
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE											
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE											
5	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Perencanaan Pembangunan											
6	Pelaksanaan Arsip Digital	Nilai SAKIP											
7	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Opini BPK											
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK											
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat Digitalisasi Arsip											
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*											
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat kualitas kebijakan publik											
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Reformasi Hukum											
13	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral											
14	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks Tata Kelola Pengadaan											
15	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI											
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional													
1	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit											
a.	Penguatan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN											
b.	Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks NSPK											
c.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan											
d.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta											
e.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN											
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak											
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)											
		Indeks Pelayanan Publik											

Keterangan:
 Kolom 1 diisi : Nomor urut
 Kolom 2 diisi : Kegiatan utama berdasarkan lampiran Permenpan Nomor 3 Tahun 2023
 Kolom 3 diisi : Indikator kinerja utama berdasarkan lampiran Permenpan 3 Tahun 2023
 Kolom 4 diisi : Target Tahun 2023
 Kolom 5 diisi : Kegiatan-kegiatan yang terukur dan memiliki dampak langsung terhadap capaian kegiatan
 Kolom 6 diisi : Satuan ukur keberhasilan dari indikator
 Kolom 7 diisi : Ukuran keberhasilan dari kegiatan
 Kolom 8 diisi : Rencana capaian setiap triwulan
 Kolom 9 diisi : Jumlah anggaran dari masing-masing rencana aksi
 Kolom 10 diisi : Unit kerja yang mempunyai kewenangan/fungsi untuk mengkoordinir dan mengawal
 Kolom 11 diisi : Unsur SKPA yang melaksanakan

b. Format Rencana Aksi RB Tematik

Tabel 4.4
Rencana Aksi RB Tematik Tahun ...

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik : (Kemiskinan, Investasi, Inflasi, Stunting dan Produk Dalam Negeri)*

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
1																
2																
3																
4																
5																

*J Tema yang menjadi leading sector tisi SKPA yang terkait, Kemiskinan (Bappeda), Investasi (DPMPTSP), Inflasi (Biro Perekonomian), Stunting (Dinas Kesehatan Penggunaan Produk dalam Negeri (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh)

Keterangan:
 1 Nomor urut
 2 Permasalahan yang terjadi dalam tema
 3 Kondisi yang ingin dicapai dari permasalahan yang terjadi
 4 Ukuran keberhasilan dari sasaran
 5 Target setiap triwulan
 6 Menjabarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran
 7 Satuan ukur keberhasilan dari indikator
 8 Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari rencana aksi
 9 Rencana capaian setiap triwulan
 10 Jenis kegiatan Terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat
 11 Jumlah anggaran dari rencana aksi
 12 Unit kerja yang mempunyai kewenangan/fungsi mengkoordinir dan mengawal Indikator Kinerja
 13 Unsur SKPA yang melaksanakan

F. Format Monitoring Evaluasi RB General dan RB Tematik
 a. Monitoring Evaluasi RB General

Tabel 4.5
 Monitoring dan Evaluasi RB General Tahun ...

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan n (2023)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				REALISASI PER TRIWULAN				CAPAIAN PER TRIWULAN				Jumlah Anggaran	ANALISA		Perangko (Materi)	
					Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4		HAMBATAN/G	DOLUSI/ CATATAN	Pemangkas Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
SASARAN STRATEGIS 1: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lancar, dan Kolaboratif																							
1	Pengembangan Sistem (Peningkatan Standar Organisasi/Transformasi organisasi berbasis kinerja dan ASN)	Tingkat implementasi Peningkatan Standar																					
2	Peningkatan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas kinerja pegawai																					
3	Pengembangan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE																					
4	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)																					
5	Pengaturan Pengeluaran Keuangan dan aset	Opas SPK Tingkat Laju Sekunderisasi SPK Indeks Pengelolaan Aset																					
6	Pengembangan Arap Digital	Tingkat Digitalisasi Arap																					
7	Pengembangan Pelayanan Publik Digital	Tingkat implementasi Kebijakan Transformasi Digital (KTP)																					
8	Pengaturan Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa	Tingkat tingkat lanjut pengadaan barang/jasa (LAPB)																					
9	Pengembangan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat kualitas kebijakan																					
10	Pengembangan Peningkatan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum																					
11	Pengembangan Data Statistik sektoral	Tingkat Kualitas Penyempurnaan Statistik sektoral																					
12	Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan																					
12	Peningkatan Zona Integritas di area kerja	Tingkat keberlanjutan penyelenggaraan ZI																					
14	Pengaturan implementasi Sistem Pengendalian Sistem Pemerintahan (SPDS)	Tingkat implementasi SPDS																					
15	Pengaturan Uraja Pengawasan Kinerja	Sumber Peningkatan Integritas KPI																					
SASARAN STRATEGIS 2: Transformasi Budaya Berbasis BERKUALITAS dengan ASN yang Profesional																							
1	Pengaturan Sistem Nilai	Indeks Sistem Nilai																					
4	Pengaturan Peningkatan ASN	Indeks Profesionalitas ASN																					
5	Implementasi NISK, Manajemen ASN	Indeks NISK																					
6	Peningkatan Substansi Fungsional	Tingkat pelaksanaan kebijakan transformasi jabatan fungsional																					
6	Pengaturan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta Tingkat implementasi kebijakan pengembangan karier ASN																					
7	Pengembangan Core Values ASN	Indeks Berkeadilan Employer Branding																					
7	Pengembangan Pelayanan Publik Prima	Sumber Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Pelayanan Publik																					

b. Monitoring Evaluasi RB Tematik

Tabel 4.6
 Monitoring dan Evaluasi RB Tematik Tahun ...

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik : (Kemiskinan, Investasi, Inflasi, Stunting dan Produk Dalam Negeri)*

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit / Satuan Kerja Pelaksana		
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

* Tema yang menjadi leading sector tuisi SKPA yang terkait, kemiskinan (Bappenas), Investasi (DPMPTSP), Inflasi (Biro Perekonomian), Stunting (Dinas Kesehatan dan Penggunaan Produk dalam Negeri (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh)

Keterangan:

- Nomor urut
- Permasalahan yang terjadi dalam tema
- Kondisi yang ingin dicapai dari permasalahan yang terjadi
- Ukuran keberhasilan dari sasaran
- Target setiap triwulan
- Menjabarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran
- Satuan ukur keberhasilan dari indikator
- Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari rencana aksi
- Rencana capaian setiap triwulan
- Jenis kegiatan Terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat
- Jumlah anggaran dari rencana aksi
- Unit kerja yang mempunyai kewenangan/fungsi mengkoordinir dan mengawal Indikator Kinerja
- Unsur SKPA yang melaksanakan

BAB V PENUTUP

Dalam bab-bab sebelumnya, telah diuraikan permasalahan, harapan dan hasil yang telah di capai oleh Pemerintah Kota Langsa terkait dengan pelaksanaan birokrasi Pemerintah Daerah. Sejalan dengan semangat untuk memperbaiki *image* birokrasi pemerintah di Indonesia, Pemerintah Kota Langsa turut mendukung terlaksananya perbaikan tersebut melalui Reformasi Birokrasi. Pada intinya, Reformasi Birokrasi dicanangkan demi tercapainya Pemerintahan yang Bersih dan Baik (*Clean and Good Governance*). Bentuk dukungan tersebut dituangkan kedalam Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kota Langsa 2023-2026.

Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Langsa akan berperan serta dalam pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Langsa 2023-2026 sesuai dengan area perubahan. Pada intinya, permasalahan utama yang kemudian menjadi prioritas teratas dalam reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa memiliki keterkaitan dengan manajemen pemerintahan daerah khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Permasalahan yang timbul mulai dari kurangnya kompetensi, penempatan yang kurang sesuai, belum tertanamnya budaya melayani hingga perlunya *role model* menjadi pokok perhatian dalam reformasi birokrasi di Pemerintah Kota ini. Seyogyanya, permasalahan SDM aparatur tersebut diatas perlu diselaraskan dengan perbaikan pada system Pengawasan dan Akuntabilitas pemerintah daerah. Di sadari juga bahwa beberapa program/kegiatan yang menjadi pokok perhatian dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini masih merupakan kegiatan rutin tahunan atau dengan kata lain minim inovasi.

Oleh karenanya, seiring dengan berjalannya waktu dan kondisi daerah yang cenderung dinamis diharapkan akan muncul kegiatan-kegiatan inovatif yang akan mendukung terciptanya *Good and Clean Governance* yang lebih maksimal dan dalam jangka waktu mulai 2023 hingga 2026 realisasi target kegiatan dan program yang ditetapkan dalam dokumen RMRB ini dapat tercapai secara efektif dan efisien oleh seluruh perangkat Pemerintah Kota Langsa.

Pj. WALIKOTA LANGSA, P.



H. SYARIDIN